

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Kota Satu Properti Tbk (“**Perseroan**”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**RUPS**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) butir a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 dan Pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk RUPS tersebut akan disampaikan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional pada tanggal 11 April 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan tersebut adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2019 Pukul 16:00 WIB (*recording date*);
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah termasuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau pada perusahaan efek, yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal 10 April 2019 Pukul 16:00 WIB, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

Usulan dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam acara RUPS jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh satu atau lebih pemegang saham Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan;
- c. Usulan mata acara rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS;

dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

- d. Usulan yang bersangkutan merupakan hal yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Semarang, 27 Maret 2019
Direksi Perseroan